



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IURAN JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
BAGI TENAGA KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna optimalisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam rangka perlindungan sosial kepada petani tembakau dan pekerja rentan lainnya melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2050 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.

4. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPPTK adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
6. Asosiasi Petani tembakau Indonesia yang selanjutnya disingkat APTI adalah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Ngawi.
7. Petani tembakau adalah petani yang melakukan usaha tani tembakau di Daerah.
8. Pekerja rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
9. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa dan mendapatkan upah dari perorangan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
10. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Kabupaten Ngawi.
11. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
12. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan guna optimalisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam rangka perlindungan sosial kepada petani tembakau dan pekerja rentan lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Daerah melalui program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

BAB III  
PENERIMA IURAN  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Penerima iuran JKK dan JKM merupakan penduduk Kabupaten Ngawi yang berdomisili di Ngawi dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk pertama kalinya.
- (2) Penerima iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. petani tembakau;
  - b. buruh tani tembakau; dan/atau
  - c. pekerja rentan.
- (3) Penerima iuran JKK dan JKM diprioritaskan kepada petani tembakau dan buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Dalam hal terdapat kemampuan keuangan Daerah mencukupi, maka Daerah dapat memberikan iuran JKK dan JKM kepada pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Penetapan penerima iuran JKK dan JKM bagi pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi disabilitas pekerjajanya.

Pasal 4

- (1) Penerima iuran JKK dan JKM merupakan individu berbasis *by name – by adres*.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) kartu keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang petani tembakau, buruh tani tembakau dan/atau pekerja rentan, maka iuran JKK dan JKM dapat diberikan kepada semua anggota keluarga tersebut.
- (3) Buruh tani tembakau yang menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai-DBHCHT dapat menerima iuran JKK dan JKM DBHCHT.

Pasal 5

Penerima iuran JKK dan JKM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
IDENTIFIKASI PENERIMA IURAN  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Penerima iuran JKK dan JKM ditetapkan berdasarkan pada hasil verifikasi dan validasi data calon Penerima iuran JKK dan JKM.

- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan administratif sebagai berikut:
  - a. kartu keluarga;
  - b. kartu tanda penduduk;
  - c. surat keterangan dari ketua kelompok tani atau Ketua APTI, dengan diketahui Kepala Desa, bagi petani tembakau dan buruh tani tembakau; dan/atau
  - d. surat keterangan dari Pimpinan tempat penerima iuran bekerja, bagi pekerja rentan.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPPTK bersama dengan Dinas/Instansi/stakeholder terkait.

**BAB V**  
**BESARAN IURAN**  
**JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN**

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan iuran JKK dan JKM kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Besaran iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan untuk jaminan sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk JKK; dan
  - b. sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) untuk JKM.
- (3) Besaran iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam penjabaran APBD.
- (4) Besaran dan jangka waktu pemberian iuran JKK dan JKM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENYALURAN IURAN**  
**JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN**

**Pasal 8**

- (1) DPPTK menyerahkan data penerima iuran JKK dan JKM yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diterbitkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Mekanisme pencairan dan penyaluran iuran JKK dan JKM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 9**

BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan pencatatan realisasi iuran JKK dan JKM secara tertulis kepada DPPTK setiap bulan.

Pasal 10

- (1) DPPTK melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi pencairan iuran JKK dan JKM kepada Bupati.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program pemberian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selanjutnya.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan pemberian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan pemberian iuran JKK dan JKM dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 dengan sumber dana dari DBHCHT.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal *22 April 2024*

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal *22 April 2024*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 16